



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RITA SUHERMAN, SH. Dan ERWIN FIRMANSYAH, SH. Advokad, Pengacara dan penasehat Hukum pada RITA, ERWIN & REKAN beralamat di Jln. Irian jaya No. 76 Depok, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 102/R,E&R/Adm/IV/2012 yang telah terdaftar pada Register Kuasa dengan Nomor 117/RSK/2012/PA.Dpk tanggal 23 April 2012,selanjutnya disebut " Pemohon".

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan memperhatikan bukti lainnya di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 April 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 April 2012, dibawah register perkara Nomor: 0778/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Cilincing, Jakarta Utara No. 1738/003/XI/2009.
2. Bahwa sejak awal menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan, Pemohon merasakan adanya kekurangan didalam menjalani kehidupan rumah tangga dimaksud, hal ini disebabkan oleh karena dari awal pernikahan sampai dengan usia pernikahan memasuki 1,5 tahun Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri sampai sekarang.
3. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Pemohon dan Termohon telah mencoba berobat dengan jalan berkonsultasi kepada dokter, namun ternyata tersebut tidak berhasil.
4. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah membuat Pemohon menjadi amat sangat tersiksa dan membuat Pemohon menjadi goncang sehingga pada suatu saat (masih di usia perkawinan 1,5 tahun), di dalam pesawat di dalam perjalanan Pemohon melakukan perjalanan keluar kota untuk melaksanakan pekerjaannya, Pemohon bertemu dengan seorang wanita dan oleh karena adanya kecocokan, selanjutnya Pemohon menjalani hubungan sebagai teman untuk bisa bertukar fikiran/teman ngobrol, dan kejadian ini terjadi dua kali dengan perempuan yang berbeda.
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian telah menimbulkan dampak psikologis bagi Pemohon, yaitu Pemohon sudah tidak bisa mencintai lagi Termohon dan berakibat juga Pemohon tidak bisa juga melakukan hubungan suami istri, walaupun Termohon sempat ingin mencoba untuk memperbaiki kesalahan di masa lampau.
6. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki ikatan emosional sebagai suami istri, karena meskipun sudah memiliki kediaman bersama, Pemohon lebih sering tinggal dirumah orangtua Pemohon di daerah Pamulang dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon pun tidak selayaknya



suami istri pada umumnya, tetapi lebih kepada komunikasi sebagai teman.

7. Bahwa, keadaan ini telah menimbulkan penderitaan lahir batin pada Pemohon dan Termohon, maka jelas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan hakekat dan dasar perkawinan yang layak, jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan talak dan berdasarkan hasil musyawarah antara Pemohon dan Termohon juga keluarga besar masing-masing, maka diambil suatu kesepakatan bahwa Pemohon dan Termohon setuju untuk mengakhiri perkawinan dengan mengajukan permohonan talak/cerai pada Pengadilan Agama Depok.

8. Bahwa keadaan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga, dan hal ini merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi :

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, mohon agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus karena permohonan talak dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan Termohon hadir menghadap bertindak sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. DJEDJEN ZAENUDDIN, SH, MH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor : 778/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 24 Mei 2012, namun mediasi tersebut hasilnya gagal, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator perkara ini tanggal 24 November 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 7 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2009 ;
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hal ini disebabkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri ;
3. Bahwa benar selama berumah tangga ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri ;
4. Bahwa benar sudah diupayakan untuk berobat tapi tetap saja tidak berhasil;
5. Bahwa benar adanya kehadiran wanita lain, sehingga mengakibatkan rumah tangga sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi ;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula, demikian halnya Termohon dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawaban serta tidak keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Cilincing Jakarta Utara Nomor 1738/003/XI/2009 Tanggal 31 Oktober 2009, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung ;
 - Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Cimanggis, Kota Depok ;
 - Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal ini diketahui karena Pemohon dan Termohon datang kepada saksi pada bulan Maret 2012 yang mengatakan mereka ingin berpisah;
 - Bahwa ketidak harmonisan itu karena Pemohon dingin kepada Termohon, pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan maret 2012 hingga sekarang ;
 - Saksi sudah pernah menyarankan agar mereka berobat dan memperbaiki diri untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil ;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keinginan mereka bercerai sudah bulat ;
2. **SAKSI II PEMOHON**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Hubungan Saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah teman dekat;



- Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang bernama TERMOHON dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Cimanggis, Kota Depok ;
- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011 sudah tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan Pemohon jarang pulang, kalau ditelpon oleh Termohon tidak di angkat, sms tidak dijawab ;
- Bahwa atas pengakuan Termohon selama pernikahan ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, hal ini dikarenakan "Takut" untuk melakukannya ;
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan ini adalah Pemohon telah memiliki wanita lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2012;
- Saksi sudah pernah menyarankan agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keinginan mereka bercerai sudah bulat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga yang diatas sumpahnya mengaku bernama :

1. SAKSI I TERMOHON, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan Saksi dengan Termohon adalah ibu kandung ;
- Termohon sudah menikah dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan setelah menikah mereka berumah tangga di Cimanggis, Kota Depok ;



- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sejak bulan Maret 2012 mereka sudah pisah rumah, Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon suka pulang larut malam, selain itu menurut Termohon, Pemohon tidak bisa melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa sudah diupayakan kedokter, tidakada masalah, Cuma Termohon terlalu takut ;
- Saksi sudah berusaha untuk merukunkan , namun tidak berhasil ;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keinginan mereka bercerai sudah bulat ;

2. **SAKS II TERMOHON**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan Saksi dengan Termohon adalahsaudara sepupu ;
- Termohon sudah menikah dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan setelah menikah mereka berumah tangga di Cimanggis, Kota Depok ;
- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat Pemohon jalan bareng bersama teman perempuannya, padahal kata Termohon waktu itu pemohn sedangn ada di Sulawesi ;
- Saksi sudah berusaha untuk merukunkan , namun tidak berhasil ;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keinginan mereka bercerai sudah bulat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta keduanya mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Drs. H. DJEDJEN ZAENUDDIN, SH, MH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor : 778/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 24 Mei 2012, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Sejak awal menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon merasakan adanya kekurangan didalam menjalani kehidupan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh karena dari awal pernikahan sampai dengan usia pernikahan memasuki 1,5 tahun Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah mencoba berobat dengan jalan berkonsultasi kepada dokter, namun ternyata tersebut tidak berhasil dan kondisi rumah tangga yang demikian telah membuat Pemohon menjadi amat sangat tersiksa dan membuat Pemohon menjadi goncang sehingga pada suatu saat (masih di usia perkawinan 1,5 tahun), di dalam pesawat di dalam perjalanan Pemohon melakukan perjalanan keluar kota untuk melaksanakan pekerjaannya, Pemohon bertemu dengan seorang wanita dan oleh karena adanya



kecocokan, selanjutnya Pemohon menjalani hubungan sebagai teman untuk bisa bertukar pikiran/teman ngobrol, dan kejadian ini terjadi dua kali dengan perempuan yang berbeda, karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian telah menimbulkan dampak psikologis bagi Pemohon, yaitu Pemohon sudah tidak bisa mencintai lagi Termohon dan berakibat juga Pemohon tidak bisa juga melakukan hubungan suami istri, walaupun Termohon sempat ingin mencoba untuk memperbaiki kesalahan di masa lampau, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki ikatan emosional sebagai suami istri, meskipun sudah memiliki kediaman bersama, Pemohon lebih sering tinggal dirumah orangtua Pemohon di daerah Pamulang dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon pun tidak selayaknya suami istri pada umumnya, tetapi lebih kepada komunikasi sebagai teman dan hal ini telah menimbulkan penderitaan lahir batin pada Pemohon dan Termohon, maka jelas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan hakekat dan dasar perkawinan yang layak, jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan talak ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang isi pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon, demikian halnya Pemohon dalam repliknya tetap pada Permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, pengakuan Termohon dan dan keterangan saksi-saksi di muka sidang yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2009 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara, terungkap fakta bahwa:

- a. Bahwa benar antara pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2009 ;
- b. Bahwa dalam rumah tangga sejak awal menikah sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasakan ketidak harmonisan dalam menjalankan rumah tangga, Pemohon bersikap dingin kepada Termohon ;
- d. Bahwa Pemohon sudah jarang pulang kerumah, bahkan atas pengakuannya sendiri telah menjalin hubungan dengan wanita lain
- e. Bahwa sejak bulan Maret 2012 antara pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- f. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, dapat dinyatakan terbukti dalil-dalil sebagai alasan diajukannya permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon, dan keterangan saksi saksi telah mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga itu telah pecah sedemikian rupa (broken marriage);

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana diamanatkan Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinilai tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil dalam posita poin 8 yang menyatakan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga, dan hal ini merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi :

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”

Menimbang, bahwa karena dalil tersebut sebagai alasan hukum terjadinya perceraian tersebut tidak terbukti, maka dalil tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pemeriksaan dimuka persidangan telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan, bahkan antara pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2012, sehingga tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Permohonan Pemohon agar majelis memberi ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan mengijinkannya menjatuhkan talak satu raj’i dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan perinciannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal-pasal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. FAUZIAH, MH. selaku Ketua Majelis, dan Dra. SULFITA NETTI, SH. serta Dra. NURMIWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Drs. H. E. ARIFUDIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAUZIAH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. SULFITA NETTI, SH.

Dra. NURMIWATI

Panitera Pengganti,



Drs. H. E. ARIFUDIN

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00 +

Jumlah Rp. 391.000,00

Catatan :

- Isi Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal